



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PPID-KKP/IV/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

AULIA RIZA FARHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 10/PPID-KKP/IV/2026
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KKP

pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Arwana Gedung Mina Bahari II Lantai 14, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Sekretariat Jenderal					
Biro Perencanaan					
1	Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan Pelanggaran Hukum	1. Melindungi Informasi Pribadi Calon Penerima Bantuan. 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data masih bersifat sementara sehingga belum bisa dibuka untuk	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

		Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1		publik	
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi					
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

3	Hasil Assesment Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	<p>Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi</p>	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

		Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1		kemampuan seseorang.	
5	Arsip Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

6	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
Biro Hukum					
7	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh 	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum	Aktif 1 tahun, inaktif 4 tahun musnah, kecuali kasus berskala nasional permanen

		<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>	<p>aparat pengawas internal dan eksternal.</p> <p>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>		
8	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>3. Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p> <p>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum</p>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Aktif 1 tahun, inaktif 4 tahun musnah, kecuali kasus berskala nasional permanen

		Hukum Pidana	yang tetap.		
Biro Keuangan dan BMN					
9	Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebelum diaudit (unaudited)	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah.</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan</p>	<p>1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> <p>2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	25 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.

			Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
10	Pos Pengungkapan Lainnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Audited)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementer 	25 Tahun

			beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
11	Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan (Unaudited)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan 	25 Tahun

		tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
12	Data Penyelesaian Kerugian Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan	25 Tahun

		beserta penjelasannya		terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	
13	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait	25 Tahun

		beserta penjelasannya			
Biro Umum					
14	Denah (Layout/As-Built Drawing) Gedung di Lingkungan KKP	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Maket gedung untuk transparansi publik	Dapat menyebabkan kerusakan sistem keamanan struktural	sampai tidak lagi menimbulkan risiko keamanan
15	Rekam Medis	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Terjadi pelanggaran privasi, potensi diskriminasi, serta penyalahgunaan data kesehatan individu	Terlindunginya hak privasi dan kerahasiaan data medis	5 Tahun
16	Basis Data Pasien serta Data Kesehatan Pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Undang-undang (UU)	Penyalahgunaan data pribadi, peretasan, serta risiko keamanan informasi	Perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi	5 Tahun

		Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
17	Dokumen Teknis Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Gedung	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Informasi dimaksud dapat membuka potensi gangguan keamanan terhadap sarana dan prasarana serta terjadinya kemungkinan persaingan usaha tidak sehat dan pelanggaran etika pengadaan barang/jasa	Menjamin keamanan operasional gedung dan fasilitas negara serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku	5 Tahun
18	Surat Keputusan Penetapan Tim Pengelola Keuangan	Pasal 17 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Informasi dimaksud dapat menimbulkan risiko intimidasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan data individu	Perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi	5 Tahun

19	Dokumen pertanggungjawaban keuangan	Pasal 17b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Terjadinya kemungkinan persaingan usaha tidak sehat, pelanggaran etika pengadaan barang/jasa, kolusi	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
20	Data Operasional dan Pemeliharaan Alat Transportasi	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Dapat disalahgunakan sehingga mengganggu kelancaran tugas kedinasan serta menimbulkan risiko keamanan	Terjaganya keselamatan dan kelancaran operasional transportasi dinas	10 Tahun
21	Agenda Pimpinan, yang meliputi rincian kegiatan pimpinan dan rundown kegiatan	Pasal 17 huruf f angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait kegiatan pimpinan	Terdapat kegiatan yang menurut sifatnya dirahasiakan atau hanya perlu diketahui pihak terbatas	10 Tahun

22	Bahan atau materi rapat pimpinan yang bersifat terbatas yang meliputi paparan, naskah pidato dan notulensi.	Pasal 17 huruf i dan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi rahasia jabatan dan memorandum atau surat-surat antar instansi pemerintah	Informasi dimaksud termasuk dokumen internal yang hanya dapat diakses secara terbatas Sifat informasi mengandung agenda strategis pimpinan, termasuk arahan, instruksi atau rencana kebijakan yang belum final	10 Tahun
23	Arsip Vital	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009	1. Dapat mengganggu keamanan arsip vital yang dimiliki oleh unit kerja 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	1. Melindungi keamanan arsip vital 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun

		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
24	<p>Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemindahan arsip 2. Berita Acara Pemindahan Arsip 3. Daftar Arsip yang dipindahkan <p>Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	10 Tahun

			penjelasannya.		
25	<p>Dokumen pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah 2. Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia <p>Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindung proses pemusnahan arsip 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	Setelah Berita Acara Pemusnahan
26	<p>Database Kearsipan</p> <p>Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi proses pengelolaan arsip 2. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip 	10 Tahun

	Aktif	penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	proses pengelolaan arsip 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	3. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
27	Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Surat Perintah/Surat Tugas; 2. Surat Perjalanan Dinas; 3. Surat Permohonan Izin ke Presiden dan Sekretariat	1. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 3. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .

<p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>Negara</p> <p>4. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara;</p> <p>5. Visa;</p> <p>6. Paspor;</p> <p>7. Tiket;</p> <p>8. Pertanggungjaw aban Keuangan;</p> <p>9. Surat Pernyataan telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas;</p> <p>10. Laporan Perjalanan Dinas;</p> <p>11. Undangan dan Rundown Acara</p>	<p>beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</p>	
--	--	--	--	--	--

28	<p>Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah/Surat Tugas; 2. Surat Perjalanan Dinas; 3. Tiket, Boarding pass, Kwitansi Tol; 4. Kwitansi Hotel; 5. Kwitansi Pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut; 6. Kwitansi Sewa Kendaraan; 7. Laporan Perjalanan Dinas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/pegawai. 2. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/pegawai. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/pegawai. 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 3. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan 	<p>10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .</p>
----	---	--	---	---	--

	<p>8. Undangan dan Rundown Acara</p> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>(KTP dan Kartu Keluarga)</p>	
29	<p>Dokumen pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KU1.4– Belanja/Pengeluaran Anggaran</p>	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p> <p>3. Pasal 17 huruf j Undang-Undang</p>	<p>1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>2. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>3. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>

		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
Biro Pengadaan Barang/Jasa					
30	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas : 1. Rincian HPS (Perpres 12 th. 2021 pasal 26 bersifat rahasia) diganti Perpres 46 Tahun 2025 2. Spesifikasi Teknis;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j. 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Pasal 23	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik	1. Data Pegawai a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu	Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun

	<p>3. Rancangan Kontrak</p> <p>4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi</p> <p>5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan</p> <p>6. Daftar Kuantitas dan Harga</p> <p>7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan</p> <p>8. Gambar Rancangan Pekerjaan;</p> <p>9. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis</p>	<p>3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diganti menjadi Perpres 46 Tahun 2025</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <p>6. Undang-Undang</p>	<p>yang bersifat terbuka sebagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan.</p> <p>a. Data Pegawai</p> <p>1) Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu</p>	<p>Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <p>b. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian</p> <p>2. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>b. Nilai Kontrak (Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>c. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening,</p>	
--	---	--	--	--	--

	<p>Mengenai Dampak Lingkungan;</p> <p>10. Dokumen Penawaran Administratif;</p> <p>11. Surat Penawaran Penyedia</p> <p>12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>13. Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>15. Jawaban Sangga pada Masa Sanggah</p> <p>16. Berita Acara</p>	<p>Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>9. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p>	<p>Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <p>2) KTP, SIM, Paspur, NPWP, Dokumen Kepegawaian</p> <p>b. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>1) Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>2) Rincian HPS</p> <p>3) Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan</p>	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>d. Tandatangan</p> <p>e. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>3. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Hasil Inovasi</p> <p>b. Teknologi</p> <p>c. Ide Kreatif</p> <p>d. Hak Paten</p> <p>e. Hak Cipta</p> <p>f. Design Industri</p> <p>g. Merk</p> <p>4. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan</p>	
--	--	---	--	--	--

	<p>Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan;</p> <p>20. Surat Perjanjian Swakelola;</p>	<p>10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>12. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</p>	<p>usaha yang tidak sehat)</p> <p>4) Tandatangan</p> <p>5) NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>6) Gambar Rancangan Pekerjaan</p> <p>c. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>1) Hasil Inovasi</p> <p>2) Teknologi</p> <p>3) Ide Kreatif</p> <p>4) Hak Paten</p> <p>5) Hak Cipta</p> <p>6) Design Industri</p> <p>7) Merk</p> <p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan</p>	<p>intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>5. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>6. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>7. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>8. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh</p>	
--	--	--	---	--	--

		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	pemeriksaan di pengadilan.	peserta tender(selama sistem memfasilitasi)	
31	<p>Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rahasia pribadi; 2. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau 3. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. 2. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. 3. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. 2. Melindungi pelaku pengadaan. 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. 4. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>

	cara pengadaannya)	penjelasannya.	<p>seseorang.</p> <p>4. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta</p>	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
--	--------------------	----------------	---	---	--

			<p>penjelasannya.</p> <p>5. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>		
Pusat Data Statistik dan Informasi					
32	Data Identitas (termasuk NIK) dan Sarana/Prasarana Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK berdasarkan 	<p>Informasi yang tidak boleh diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi 	10 Tahun

			<p>kerja sama (MoU)</p> <p>2. Apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka:</p> <p>a. akan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan</p> <p>b. dapat mengganggu keamanan informasi dan kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan</p>	<p>yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi :</p> <p>a. isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</p>	
33	Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan	1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1. Data dapat dibuka, dalam hal:	1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan:	10 Tahun

		<p>Informasi Publik</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p>	<p>a. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK</p> <p>b. permintaan data agregat produksi Kab/Kota</p> <p>2. apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka:</p> <p>a. akan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan</p> <p>b. dapat mengganggu keamanan informasi da</p>	<p>a. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</p> <p>b. data sampling produksi dan nilai produksi perseorangan/badan usaha</p>	
--	--	---	---	--	--

			kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan		
Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)					
34	Data Perkiraan Sebaran Kapal Hasil Interpretasi Citra Satelit Radar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf c dan g) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 53-54) 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Pasal 17) 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat pengawasan internal dan/atau eksternal 2. Dapat dimanfaatkan oleh pihak asing atau pihak tidak bertanggung jawab yang 	Menjamin kerahasiaan data yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara, serta tetap memungkinkan publik memperoleh informasi dalam bentuk data agregat atau statistik yang tidak membahayakan keamanan nasional.	25 (dua puluh lima) tahun, sesuai ketentuan umum pengelolaan arsip rahasia pertahanan dan keamanan negara.

		Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	berpotensi mengancam kedaulatan negara, keamanan perairan, serta strategi pertahanan laut. 3. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan		
35	Data Perkiraan Sebaran Tumpahan Minyak di Laut Hasil Interpretasi Citra Satelit Radar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a dan c) 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 63) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 7) 	1. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat pengawasan internal dan/atau eksternal	Mendukung kelancaran proses investigasi dan penegakan hukum, mencegah keresahan publik, namun berimplikasi pada keterbatasan akses informasi masyarakat terkait kondisi lingkungan secara langsung.	5 (lima) tahun atau sampai penanganan tuntas & hasil akhir diumumkan

		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p>	<p>2. Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, mempengaruhi stabilitas investasi, menurunkan citra pemerintah maupun badan usaha, serta dimanfaatkan untuk kepentingan spekulatif.</p> <p>3. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan</p>		
36	Data Identitas Pengguna Layanan Pengujian Kualitas Air	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b dan huruf h)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan</p>	<p>1. Dapat melanggar privasi individu atau badan hukum, berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan</p>	Menjamin perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi pelanggan sesuai dengan prinsip perlindungan data	10 (sepuluh) tahun, sesuai kebutuhan pengelolaan arsip layanan dan ketentuan perlindungan

		<p>Data Pribadi (Pasal 4–9)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016</p>	<p>siber, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.</p> <p>2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan</p>	<p>pribadi.</p>	<p>data pribadi.</p>
37	Laporan Hasil Pengujian	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p> <p>5. Undang-Undang</p>	<p>1. Berpotensi dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain, merugikan pemilik data atau sampel, serta mencederai reputasi pihak yang diuji.</p> <p>2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan</p>	<p>Melindungi hak dan kepentingan pihak terkait, menjaga kerahasiaan data yang bersifat strategis maupun komersial, serta mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>3 (tiga) tahun disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan arsip laboratorium.</p>

		Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	pemeriksaan di pengadilan		
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan					
38	<p>Informasi Data Debitur</p> <p>1. NIK Debitur LPMUKP</p> <p>2. NIK Kartu Keluarga</p> <p>3. Dokumen Agunan yang dijaminkan</p> <p>4. Dokumen Perjanjian Kerja Debitur</p>	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h, e (angka 6).</p> <p>2. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26.</p> <p>3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Undang Undang PPATK Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	Untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain.	10 Tahun

		Pemberantasan tindak pidana pencucian uang			
Ditjen Penataan Ruang Laut					
39	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat lingkup Ditjen PRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
40	Hasil Assesment Baperjakat Ditjen PRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

		3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1		intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	
41	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
42	Arsip Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

		Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1			
43	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
44	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup Ditjen PRL	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan	Selesai masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka

		Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1	<p>penyidikan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p> <p>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>	proses hukum lainnya)	Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
45	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana lingkup Ditjen PRL	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Selesainya masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

			3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.		
46	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited) lingkup Ditjen PRL	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah.</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> <p>2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	3 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.

			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
47	Data Penyelesaian Kerugian Negara Ditjen PRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya 	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian	25 Tahun

				negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	
48	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya 	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait	25 Tahun
49	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas : 1. Rincian HPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pegawai <ol style="list-style-type: none"> a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, 	Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan

	<p>(Perpres 12 th. 2021 pasal 26 bersifat rahasia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Spesifikasi Teknis; 3. Rancangan Kontrak 4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 8. Gambar Rancangan Pekerjaan; 9. Dokumen Studi Kelayakan dan 	<p>huruf j.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Pasal 23 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan 	<p>pengadilan.</p> <p>Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undang an dapat dikecualikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pegawai <ol style="list-style-type: none"> a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanga n, Nomor Handphone, 	<p>Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <ol style="list-style-type: none"> b. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian 2. Pihak Ketiga/ Stakeholder <ol style="list-style-type: none"> a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili) b. Nilai Kontrak (Mengganggu kepentingan 	<p>18 tahun</p>
--	---	--	--	---	-----------------

	<p>Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</p> <p>10. Dokumen Penawaran Administratif;</p> <p>11. Surat Penawaran Penyedia</p> <p>12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>13. Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>14. Berita Acara Pengumuman</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>9. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal</p>	<p>Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <p>b. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian</p> <p>2. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>b. Rincian HPS</p> <p>c. Data Perusahaan (Nama, Alamat,</p>	<p>perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>c. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>d. Tandatangan</p> <p>e. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>3. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Hasil Inovasi</p> <p>b. Teknologi</p> <p>c. Ide Kreatif</p> <p>d. Hak Paten</p> <p>e. Hak Cipta</p> <p>f. Design Industri</p> <p>g. Merk</p>	
--	---	---	--	--	--

	<p>Negosiasi</p> <p>15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah</p> <p>16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan;</p> <p>20. Surat Perjanjian Swakelola;</p>	<p>14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>12. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang</p>	<p>Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>d. Tandatangan</p> <p>e. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>f. Gambar Rancangan Pekerjaan</p> <p>3. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Hasil Inovasi</p> <p>b. Teknologi</p> <p>c. Ide Kreatif</p> <p>d. Hak Paten</p> <p>e. Hak Cipta</p> <p>f. Design Industri</p> <p>g. Merk</p> <p>Data dapat dibuka dalam hal</p>	<p>4. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>5. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>6. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	
--	---	--	--	---	--

		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	7. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. 8. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)	
50	Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Ditjen PRL, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. rahasia pribadi; 2. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau 3. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Kode Arsip: PL1 –	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. 2. beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	1. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. 2. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. 3. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk	1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. 2. Melindungi pelaku pengadaan. 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

	<p>Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)</p>	<p>penjelasannya. 3. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>	<p>melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. 4. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas</p>	<p>4. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
--	--	---	--	--	--

			<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>5. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>		
51	Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat	1. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia,	10 Tahun

	<p>dalam dokumen pemindahan arsip lingkup Ditjen PRL, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemindahan arsip 2. Berita Acara Pemindahan Arsip 3. Daftar Arsip yang dipindahkan <p>Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif</p>	<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<p>terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<p>dan sangat rahasia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	
52	<p>Dokumen pemusnahan arsip lingkup Ditjen PRL, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Penilaian Arsip 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi proses pemusnahan arsip 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 	<p>Setelah Berita Acara Pemusnahan</p>

	<p>Usul Musnah 2. Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip</p>	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
53	<p>Database Kearsipan lingkup Ditjen PRL</p> <p>Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip 2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>1. Melindungi proses pengelolaan arsip 2. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip 3. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	10 Tahun
54	Dokumen	1. Pasal 17 huruf h	1. Dapat terjadi	1. Menjaga	10 tahun

<p>perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas; 2. Surat Perjalanan Dinas; 3. Surat Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan; 4. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; 5. Visa; 6. Paspor; dan 7. Tiket. <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 <p>Keterangan: Dapat</p>	<p>penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 	<p>kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 3. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu 	<p>setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>
--	---	---	--	---

		diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Keluarga)	
55	<p>Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat tugas; 2. surat perjalanan dinas; 3. tiket, boarding pass, kwitansi tol; 4. kwitansi hotel; dan 5. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. 6. kwitansi mobil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 3. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku 	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .

	<p>dinas</p> <p>7. laporan perjalanan dinas</p> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	<p>diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</p>	
56	<p>Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KU1.4– Belanja/Pengeluaran Anggaran</p>	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<p>1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam</p>	<p>1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>2. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>3. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>

		3. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya	
57	Dokumen rekomendasi hasil penilaian teknis permohonan dan/atau rekomendasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dokumen masih dalam proses (belum final) 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha.	10 Tahun
58	Data identitas	UU No. 14 Tahun 2008	Data dapat dibuka	1. Dokumen masih	10 Tahun

	pemohon yang akan dan sedang memohonkan mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) beserta dokumen pendukungnya	tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	dalam proses (belum final) 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	
59	Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang telah diterbitkan beserta dokumen pendukungnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha 2. Untuk menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	10 Tahun
60	Materi Teknis Ruang Perairan Kawasan Strategis Nasional yang akan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,d, dan e	Dapat diberikan untuk kepentingan integrasi ruang oleh Pemerintah/Pemeri	berpotensi akan ada perubahan selama proses integrasi ke ruang darat	Setelah terbit dokumen RTRWN

	diintegrasikan ke dalam RTR KSN		ntah Daerah	belum mempunyai kepastian hukum	
61	Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,d, dan e	Dapat diberikan untuk kepentingan integrasi ruang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	berpotensi akan ada perubahan selama proses integrasi ke ruang darat belum mempunyai kepastian hukum	Setelah terbit dokumen RTRWN
62	Materi Teknis Perairan Pesisir yang akan diintegrasikan RTRWP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,d, dan e	Dapat diberikan untuk kepentingan integrasi ruang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	berpotensi akan ada perubahan selama proses integrasi ke ruang darat belum mempunyai kepastian hukum	Setelah terbit dokumen RTRWP
63	Data laporan tahunan pemegang KKPRL beserta data dukungannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha 2. Untuk menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok 	10 Tahun

64	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring Penataan Ruang Laut (Perencanaan Ruang Perairan, Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Pemanfaatan, Pembinaan Penataan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan dianalisis	Untuk menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	10 Tahun
65	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
66	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,	Dapat mengganggu persaingan dan usaha yang tidak sehat	10 Tahun

			penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan		
67	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha	10 Tahun
68	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha	10 Tahun
69	Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
70	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	10 Tahun

	Konservasi (SIUPKK)	17 huruf b dan huruf h.	penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	persaingan usaha tidak sehat	
71	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun
72	Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun
73	Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun

74	Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dokumen Masih dalam proses (belum final) 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha.	10 Tahun
75	Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
76	Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
77	Dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	10 Tahun

	Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) beserta dokumen pendukungnya	17 huruf b dan huruf h.	penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	
78	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	10 Tahun
79	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan analisis	Untuk menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	10 Tahun
Ditjen Perikanan Pengelolaan Kelautan					
80	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat lingkup Ditjen PK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

		<p>Tentang kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>		<p>4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	
81	<p>Hasil Assesment Baperjakat Ditjen PK</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	<p>25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi</p>
82	<p>Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan</p>	<p>Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat</p>	<p>25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk</p>

		<p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	pemeriksaan di pengadilan.	mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	perlindungan rahasia pribadi
83	Arsip Kepegawaian	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
84	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang

	<p>seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.</p>	<p>Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	<p>Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.</p>	<p>dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi</p>
85	<p>Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup Ditjen PK</p>	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p>	<p>1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut</p>	<p>Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya)</p>	<p>Selesainya masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi</p>

			memperoleh kekuatan hukum yang tetap.		
86	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana lingkup Ditjen PK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Selesainya masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
87	Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited) lingkup Ditjen PK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 	3 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan

		<p>beserta penjelasannya.</p> <p>2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p> <p>3. penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah.</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Pemerintah Pusat diundangkan.</p>
--	--	--	---	--	--------------------------------------

88	Data Penyelesaian Kerugian Negara Ditjen PK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya 	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan.	25 Tahun
89	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan,	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan	25 Tahun

		<p>Negara</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan</p>	<p>rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait</p>	
90	<p>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas :</p> <p>1. Rincian HPS (Perpres 12 th. 2021 pasal 26 bersifat rahasia)</p> <p>2. Spesifikasi Teknis;</p> <p>3. Rancangan Kontrak</p> <p>4. Dokumen Persyaratan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j.</p> <p>2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat</p>	<p>1. Data Pegawai</p> <p>a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili,</p> <p>b. Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik</p>	<p>Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun</p>

	<p>Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi</p> <p>5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan</p> <p>6. Daftar Kuantitas dan Harga</p> <p>7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan</p> <p>8. Gambar Rancangan Pekerjaan;</p> <p>9. Dokumen Studi kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</p> <p>10. Dokumen</p>	<p>2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992</p>	<p>terbuka sebahagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan.</p> <p>1. Data Pegawai</p> <p>a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanga n, Nomor handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan,</p>	<p>Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <p>c. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian</p> <p>2. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>b. Nilai Kontrak (Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>c. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Menggangu kepentingan</p>	
--	---	--	---	---	--

	<p>Penawaran Administratif;</p> <p>11. Surat penawaran Penyedia</p> <p>12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>13. Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah</p> <p>16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>17. Laporan Hasil</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>9. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang</p>	<p>Nomor Rekening)</p> <p>b. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian</p> <p>2. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>a. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>b. Rincian HPS</p> <p>c. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>d. Tandatanganan</p> <p>e. NPWP</p>	<p>perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>d. Tandatanganan</p> <p>e. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>3. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Hasil Inovasi</p> <p>b. Teknologi</p> <p>c. Ide Kreatif</p> <p>d. Hak Paten</p> <p>e. Hak Cipta</p> <p>f. Design Industri</p> <p>g. Merk</p> <p>4. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari</p>	
--	---	--	---	---	--

	<p>Pemilihan Penyedia</p> <p>18. Surat penunjukan Penyedia barang/ Jasa</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan;</p> <p>20. Surat Perjanjian Swakelola;</p>	<p>Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>10. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p>	<p>(Undang-Undang Perpajakan)</p> <p>f. Gambar Rancangan Pekerjaan</p> <p>3. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Hasil Inovasi</p> <p>b. Teknologi</p> <p>c. Ide Kreatif</p> <p>d. Hak Paten</p> <p>e. Hak Cipta</p> <p>f. Design Industri</p> <p>g. Merk</p> <p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat</p> <p>5. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>6. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>7. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>8. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem</p>	
--	---	---	---	--	--

				memfasilitasi)	
91	<p>Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Ditjen PK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rahasia pribadi; 2. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau 3. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. 2. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. 3. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. 4. Setiap orang yang tidak memenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. 2. Melindungi pelaku pengadaan. 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. 4. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>

	barang/jasa dan cara pengadaannya)		<p>ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>5. Barang siapa dengan sengaja</p>		
--	------------------------------------	--	--	--	--

			<p>dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>		
92	<p>Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip lingkup Ditjen PK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>1. Usulan pemindahan</p>	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat</p>	<p>1. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>1. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia</p> <p>2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	10 Tahun

	<p>arsip</p> <p>2. Berita Acara Pemindahan Arsip</p> <p>3. Daftar Arsip yang dipindahkan</p> <p>Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif</p>	<p>(1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penjelasannya</p>	
93	<p>Dokumen pemusnahan arsip lingkup Ditjen PK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>1. Berita Acara penilaian Arsip Usul Musnah</p> <p>2. Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>Kode Arsip: KA41</p>	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>1. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>1. Melindung proses pemusnahan arsip</p> <p>2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>Setelah Berita Acara Pemusnahan</p>

	(Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip		2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya		
94	Database Kearsipan lingkup Ditjen PK Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif	Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip dan Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	1. Melindungi proses pengelolaan arsip 2. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip 3. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 Tahun
95	Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	1. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.	1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85	10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian

	<p>1. Surat Tugas; 2. Surat Perjalanan Dinas; 3. Surat Permohonan Izin dari kementerian Keuangan; 4. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; 5. Visa; 6. Paspor; dan 7. Tiket.</p> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>2. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 3. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</p>	<p>Kelautan dan Perikanan .</p>
<p>96</p>	<p>Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu</p>	<p>1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/</p>	<p>10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali</p>

	<p>pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat tugas; 2. surat perjalanan dinas; 3. tiket, boarding pass, kwitansi tol; 4. kwitansi hotel; dan 5. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut; 6. kwitansi mobil dinas 7. laporan perjalanan dinas <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<p>tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<p>pegawai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 3. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) 	<p>oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .</p>
--	---	---	--	---	---

97	<p>Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KU1.4–Belanja/Pengeluaran Anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas. 3. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. 2. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas. 3. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>
----	---	--	---	---	---

		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang k2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan kearsipan, beserta penjelasannya.		
98	Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen PK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan pelanggaran Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi informasi Pribadi Calon penerima Bantuan. 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data masih bersifat Zementara sehingga belum bisa dibuka untuk publik 	Setelah penerima bantuan ditetapkan
99	Laporan Hasil	1. Undang-Undang	1. Dapat dibuka	1. Menghindari	5 Tahun

	<p>Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja pengawasan lingkup Ditjen PK</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf I dan huruf j.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	<p>penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</p>	<p>setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>
100	<p>Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas pengaduan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a.</p>	<p>1. Diberikan berupa rekapitulasi pengaduan</p> <p>2. Pengelola pengaduan dapat</p>	<p>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali</p>

	Masyarakat lingkup Ditjen PK	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.	2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.	oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
101	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI lingkup Ditjen PK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang

		<p>beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>		<p>dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>
102	<p>LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum lingkup Ditjen PK</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	<p>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</p>	<p>5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat</p>

		<p>Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>			informasi pribadi
103	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
104	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu persaingan dan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
105	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha	10 Tahun

106	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha	10 Tahun
107	Data pelaku usaha perizinan Pemanfaatan kawasan Konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

		Kementerian Kelautan dan Perikanan			
108	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
109	Dokumen izin aktivitas Pemanfaatan kawasan konservasi (karcis masuk PAP, tanda masuk kegiatan penelitian, dan tanda masuk kegiatan pendidikan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pemohon	10 Tahun
110	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun

111	Dokumen perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun
112	Data identitas pelaku usaha Perizinan berusaha pemanfaatan air laut, Biofarmakologi dan bioteknologi, produksi garam, reklamasi, wisata bahari, pengangkatan BMKT, dan pengelolaan hasil sedimentasi laut	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
113	Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut, biofarmakologi dan bioteknologi, produksi garam, reklamasi, wisata bahari,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun

	pengangkatan BMKT, dan pengelolaan hasil sedimentasi laut				
114	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	
115	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	1. Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan dianalisis, 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atas perintah pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
Ditjen Perikanan Tangkap					
116	Data Log book penangkapan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Data dapat dibuka dalam hal	Dapat mengganggu kepentingan	10 Tahun

	ikan	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.	kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	
117	Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer on board)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
118	Data Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d:	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual,	10 Tahun

			pemeriksaan di pengadilan.	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	
119	Buku Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data rekap jumlah kapal yang memiliki buku kapal perikanan. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
120	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun

			<p>pengadilan.</p> <p>2. Rekap jumlah SIUP</p>		
121	Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	<p>1. Data dapat Dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>2. Rekap jumlah SIPI</p>	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
122	Perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>2. Rekap jumlah SIKPI</p>	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
123	Data surat izin penempatan rumpon	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Nama pemilik, nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan rumpon	10 Tahun

			2. Rekap jumlah SIPR		
124	Data produksi pelaku usaha perikanan tangkap	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
Ditjen Perikanan Budi Daya					
125	Data calon penerima bantuan pemerintah	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selama belum dilakukan validasi dan penetapan	10 Tahun
126	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

		2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	pemeriksaan di pengadilan.		
127	Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
128	Nama produk/merk obat ikan dan atau bahan baku obat ikan serta negara asal produk yang diimpor oleh perusahaan	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
129	Identitas pelaku usaha, negara asal dan jenis bahan baku pakan ikan yang diimpor ke Indonesia	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di	Data pribadi dan data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari	10 Tahun

		Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	pengadilan.	persaingan usaha yang tidak sehat	
130	SOP pembuatan pakan ikan milik perusahaan	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
131	Data detail perusahaan importir calon induk, induk dan benih dan inti mutiara	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun

		Dagang			
132	Site Plan, timeline, data pembudidaya penggarap di lokasi dan detail anggaran Pembangunan Revitalisasi Tambak Kawasan Pantai Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e poin 4 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>Sebagai bentuk akuntabilitas publik hasil kajian Akademis/ AMDAL</p>	Data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan pangan	10 Tahun
133	Laporan Hasil Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya / Pengguna Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
134	Data Lahan Intake Pembangunan	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008	Data dapat dibuka dalam hal	Data dapat disalahgunakan oleh	10 Tahun

	Integrated Shrimp Farming	Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e poin 4 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan ketahanan pangan	
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
135	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (jumlah omset, jumlah tenaga kerja, volume ekspor-impor, data pajak, laporan perkembangan usaha)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
136	Data perusahaan Pemohon dan Pemegang Izin Impor melalui	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang	10 Tahun

	sistem nasional Neraca Komoditas Bidang Perikanan dalam kewenangan	<p>Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</p>	penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	<p>tidak bertanggung jawab</p> <p>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	
137	Data Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</p> <p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p>	<p>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	10 Tahun
138	Data Detail Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Sertifikat	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan,</p>	<p>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang</p>	10 Tahun

	Kelayakan Pengolahan (SKP)	<p>Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</p>	<p>penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</p> <p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p>	<p>tidak bertanggung jawab</p> <p>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	
139	Data Detail Perusahaan Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</p> <p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p>	<p>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	10 Tahun
140	Data detail utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan</p>	<p>Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan dalam persaingan usaha yang tidak</p>	10 Tahun

	dihasilkan, Jumlah bahan baku yang digunakan, Jumlah omzet, Jumlah Keuntungan).	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang" 	<p>pemeriksaan di pengadilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	sehat.	
141	Data perusahaan yang sudah Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia UMKM agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun
142	Data detail aktivitas operasional UMKM yang masuk Program Kurator (legalitas, data produksi, data keuangan, jumlah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia UMKM agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha 	10 Tahun

	tenaga kerja, volume ekspor, data pajak, dan laporan perkembangan usaha)	tentang Rahasia Dagang 3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 3. Untuk akuntabilitas data yang bisa dibuka untuk publik berupa ringkasan, yang memuat kapasitas, dan utilitas.	tidak sehat	
143	Data Detail Perusahaan Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama, alamat, dan kontak perusahaan 3. Jenis produk yang dihasilkan, dan negara tujuan ekspor	1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

144	Detail perusahaan (rencana bisnis, tujuan pasar, data pribadi pemilik perusahaan, Metode produksi, strategi pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun
145	Data Detail Pengguna Layanan Pemeriksaan/ Pengujian Laboratorium terkait Pelayanan Pemeriksaan/ Uji Mutu Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun

		4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha			
146	Data Detail UMKM Pengembangan Produk Perikanan Bernilai Tambah (PPNT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun
147	Data Detail Tenant Inva Pro Kape	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun

		<p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha</p>	alamat perusahaan		
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
148	Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Pasal 29 ayat (1)</p>	Data hasil pemantauan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan	Data hasil pemantauan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) berupa koordinat posisi kapal perikanan, hasil analisis pergerakan kapal perikanan, data densitas tematik, dan data lainnya ditutup karena berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat, menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum	10 Tahun

				perikanan dan dapat mengungkapkan data intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
149	Laporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmaswas), Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Laporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmaswas), Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan	Laporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmaswas), Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) ditutup karena berpotensi menghambat pengawasan, pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan suatu tindak pidana	10 Tahun

			pengadilan	serta mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	
150	Laporan hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Laporan hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat diberikan terkait hal-hal yang bersifat umum, contohnya pasal dugaan pelanggaran, lokasi tanpa menyebutkan koordinat lokasi pelanggaran	Laporan hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditutup karena apabila diberikan secara detail dapat menghambat proses pengenaan sanksi administratif	10 Tahun
151	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa	10 Tahun

	atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas)		atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) yang dapat diberikan antara lain hari patroli kapal pengawas dan/atau pesawat patroli, jumlah aset yang digunakan, dan hasil kinerja dari patroli kapal pengawas dan/atau pesawat patroli	menggunakan Kapal Pengawas) ditutup karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum, yaitu mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	
152	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) yang dapat diberikan antara	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) ditutup karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum,	10 Tahun

			lain teknik dan taktik yang berkaitan dengan kegiatan operasi terkoordinasi bersama dengan negara lain	yaitu mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	
153	Motif dan jaringan pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Motif dan jaringan pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan	Motif dan jaringan pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses pengawasan, pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan suatu Pelanggaran di	10 Tahun

				bidang kelautan dan perikanan	
154	Dokumen berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; 2. KUHAP Pasal 72 (dicek ulang ke Dit PP terkait KUHAP baru) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum dan untuk kepentingan pembelaan tersangka oleh penasehat hukumnya sepanjang mendapat persetujuan pengadilan; 2. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan 	Dokumen berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak pidana kelautan dan perikanan	10 Tahun

			memberikan salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya		
155	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak pidana kelautan dan perikanan	10 Tahun
156	Identitas Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; 2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022	Identitas Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan	Identitas Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan	10 Tahun

	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), dan personil intelijen beserta keluarganya yang melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan</p>	<p>tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p>	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), dan personil intelijen beserta keluarganya yang melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan</p>	<p>Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), dan personil intelijen beserta keluarganya yang melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pribadi (Tanggal Lahir, Nomor Induk Pegawai, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening); 2. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian; ditutup karena dapat menghambat 	
--	---	---	---	---	--

				proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	
157	Identitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen PSDKP, dan personil intelijen beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; 2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) 	Identitas Identitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen PSDKP, dan personil intelijen beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat diberikan antara lain nama, jabatan dan pendidikan	Identitas Identitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen PSDKP, dan personil intelijen beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pribadi (Tanggal Lahir, Nomor Induk Pegawai, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, 	10 Tahun

				<p>Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening);</p> <p>2. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian; ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya</p>	
158	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</p> <p>2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p>	Data Kapal Pengawas/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya yang dapat diberikan antara lain jumlah, informasi umum berupa panjang kapal, dan jenis kapal pengawas yang digunakan	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya termasuk Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai dan Buku Pemilikan Senjata Api ditutup karena berpotensi dapat	10 Tahun

			(narasi akan disempurnakan mas Lutfi)	menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum	
159	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, h; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan proses sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan; 2. Atas permintaan terperiksa, BAP dapat diberikan kepada terperiksa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan proses sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan mengandung data dan/atau informasi dugaan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan, data pribadi pelaku pelanggaran, dan data pribadi Pengawas Perikanan/Polisi Khusus Pengelolaan 	10 Tahun

			<p>untuk kepentingan proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>3. Informasi yang tertuang di dalam penetapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berupa jenis pelanggaran, pasal yang dilanggar, besaran denda administratif, identitas perusahaan atau pelaku usaha, alamat perusahaan, serta identitas pejabat yang menetapkan</p>	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan</p> <p>2. Dokumen penetapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan berupa jenis pelanggaran, pasal yang dilanggar, besaran denda administratif, dan identitas perusahaan yang melanggar yang apabila dibuka dapat menghambat proses pengenaan sanksi administratif di</p>	
--	--	--	--	--	--

				bidang kelautan dan perikanan	
160	Berita Acara Proses Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi yang dapat diberikan berupa hasil akhir proses penyelesaian sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Berita Acara Proses Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengandung data dan/atau informasi proses penyelesaian sengketa yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelesaian sengketa	10 Tahun
161	Data dan/atau informasi intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, h; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang 	Data dan/atau informasi intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan	Data dan/atau informasi intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum, yaitu mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana	10 Tahun

		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)	pengadilan.	yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	
162	Informasi perusahaan dan pribadi pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen terkait proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, h; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) 	Informasi pribadi pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen terkait proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dapat dibuka dalam hal kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.	Informasi pribadi pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen terkait proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Perusahaan dan Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, 	10 Tahun

				Nomor Rekening); 2. KTP, SIM, Paspor; ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelaku dan/atau keluarganya	
163	Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut	Penggunaan setiap data dan informasi dalam Audit Tata Ruang Laut harus dilakukan atas persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya	Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang Laut ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang pemanfaatan ruang laut	10 Tahun
164	Identitas pelapor dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang	Identitas pelapor dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	Identitas pelapor dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang	10 Tahun

		<p>Laut;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1);</p> <p>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>dapat dibuka dalam hal kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.</p>	<p>meliputi:</p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening);</p> <p>2. KTP, SIM, Paspor; ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelaku dan/atau keluarganya</p>	
165	<p>Identitas pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p>	<p>Identitas pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan dapat</p>	<p>Identitas pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan yang</p>	10 Tahun

			dibuka dalam hal kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.	meliputi: 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening); 2. KTP, SIM, Paspor; ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelaku dan/atau keluarganya	
Inspektorat Jenderal					
166	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit,	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak	5 Tahun setelah penciptaan

	Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan.	<p>Informasi Publik, Pasal 17, huruf i dan huruf j.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	<p>yang tidak berkepentingan</p> <p>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</p>	<p>arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>
167	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p>	<p>1. Diberikan berupa rekapitulasi pengaduan</p> <p>2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan</p>	<p>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik</p>	<p>5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip,</p>

		<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.</p>	<p>data.</p>	<p>atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>
168	<p>Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas</p>	<p>Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>	<p>5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk</p>

		<p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	internal dan eksternal.		perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
169	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	<p>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</p>	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi

		4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
170	Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	10 Tahun
171	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa 	10 Tahun

		tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik	perundang-undangan	seizin pemilik data	
172	Data identitas personal/pribadi Guru,Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun
173	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	10 Tahun

		<p>tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</p> <p>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik</p>	<p>2. Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan.</p>	<p>2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK)</p>	
174	Data Identitas personal/pribadi Penyuluh Sektor KP	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</p> <p>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>2. Identitas Penyuluhan (NIK)</p>	10 Tahun
175	Data Hasil Nilai Uji Kompetensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</p> <p>2. Data dan Informasi peserta Uji Kompetensi</p>	<p>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain</p> <p>2. Data Hasil Nilai Diklat Pendidikan</p>	3 Tahun

		tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik		dan Pelatihan	
176	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	3 Tahun
177	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat peserta pendidikan dan pelatihan	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Pendidikan	3 Tahun

		tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik		dan Pelatihan	
178	Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data Penilaian Kelas Kelompok Penyuluhan	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP	3 Tahun
179	SK Hukuman Disiplin Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data Capaian Kinerja SKP Penyuluh	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Nama dan Data pribadi pegawai	3 Tahun

		tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik		yang mendapatkan hukuman disiplin	
180	Data Anak Pelaku Utama	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data nama anak pelaku utama	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data pribadi anak pelaku utama	3 Tahun
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
181	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Pembukaan dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan rahasia usaha serta	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; serta data global berupa	10 Tahun

			merugikan kepentingan pelaku usaha	nama dan alamat perusahaan	
182	<p>Data Kegiatan Inspeksi, Audit, Investigasi, dan Pengawasan Mutu</p> <p>Seluruh data terkait inspeksi dan/atau audit, termasuk hasil investigasi, monitoring formalin, laporan hasil pemeriksaan, data HACCP, Health Certificate, temuan inspeksi lapangan, verifikasi ekspor, surat pembinaan, dan data perusahaan/UPI yang dikenai tindakan pengawasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b (informasi yang menghambat proses penegakan hukum) 2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3. UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (perlindungan data internal pemerintahan). 4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (perlindungan data usaha) 	<p>Pembukaan sebelum keputusan final dapat menghambat proses pengawasan, merusak reputasi usaha, memicu persaingan tidak sehat, dan dimanfaatkan untuk manipulasi sistem pemeriksaan</p>	<p>Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>Temuan inspeksi lapangan memiliki potensi bahaya.</p>	<p>10 Tahun sejak hasil kegiatan Inspeksi, Audit, Investigasi dan Pengawasan Mutu dikeluarkan</p>
183	<p>Data Detail Aktivitas Operasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 	<p>Dapat dibuka terbatas untuk proses hukum;</p>	<p>Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan</p>	<p>10 Tahun</p>

	<p>Ekspor/Impor</p> <p>Detail aktivitas operasional ekspor/impor termasuk jalur logistik, pemasok, alur pemeriksaan, dan catatan teknis rantai pasok.</p>	<p>2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (kerahasiaan data usaha)</p> <p>3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>4. Permen KP No. 33 Tahun 2024 tentang SMKHP.</p>	<p>pembukaan umum berisiko mengganggu keamanan rantai pasok dan perlindungan rahasia dagang</p>	<p>pemeriksaan di pengadilan; data global nama dan alamat perusahaan.</p>	
184	<p>Data Terkait UPI (Inspeksi, Verifikasi, dan Investigasi)</p> <p>Data UPI yang menjadi objek verifikasi, investigasi, maupun penilaian teknis, termasuk dokumen pendukung dan status kepatuhan.</p> <p>Data Inspeksi, verifikasi, dan investigasi Unit Pengolahan Ikan (UPI).</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (aspek sertifikasi)</p> <p>3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (data usaha)</p> <p>4. Permen KP No. 8 Tahun 2024 tentang SIJAMU.</p>	<p>Pembukaan data sebelum final berpotensi mengganggu proses investigasi, menimbulkan stigma, dan memicu sengketa hukum</p>	<p>Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; data global nama dan alamat perusahaan</p>	10 Tahun

185	<p>Data Inspeksi, dan verifikasi Sertifikasi Primer.</p> <p>Data teknis sertifikasi primer termasuk hasil pengambilan sampel, catatan verifikasi, rekomendasi auditor, dan hasil penilaian sementara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Regulasi tentang SMKHP dan HACCP. 	Data bersifat internal dan belum final; pembukaan dapat menimbulkan salah tafsir dan merugikan pelaku usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data masih bersifat internal dan belum menjadi keputusan final. 2. Dapat menimbulkan interpretasi salah di publik. 3. Berpotensi merugikan perusahaan dan mempengaruhi proses sertifikasi. 	10 Tahun
186	<p>Data Inspeksi, dan Verifikasi Sertifikasi SKP.</p> <p>Dokumen proses sertifikasi SKP, termasuk hasil pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen, catatan penyimpangan, dan rekomendasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 3. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Regulasi teknis SKP. 	Informasi bersifat sementara; pembukaan dapat menyesatkan publik, merugikan perusahaan, dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan; data global nama dan alamat perusahaan	10 Tahun
187	Data Administratif dan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf 	Mengandung data internal	Untuk kepentingan competent authority	10 Tahun

	<p>Penunjang Sertifikasi</p> <p>Seluruh data penunjang sertifikasi seperti dokumen perusahaan, catatan internal, data koreksi, dan bahan evaluasi yang belum ditetapkan sebagai keputusan final</p>	<p>b.</p> <p>2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.</p> <p>3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (administrasi regulasi)</p> <p>4. Ketentuan penilaian kesesuaian</p>	<p>perusahaan dan evaluasi yang belum final</p>	<p>/aparat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
188	<p>Data Risk Profiling Pelaku Usaha / Establishment</p> <p>Data Risk Profiling perusahaan, tingkat risiko (high/medium/low risk), scoring kerentanan, serta daftar prioritas pengawasan</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>3. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.</p> <p>4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.</p>	<p>Digunakan untuk kepentingan pengawasan internal; pembukaan dapat dimanfaatkan untuk manipulasi risiko</p>	<p>1. Dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan, memanipulasi alur pemeriksaan, dan mengganggu efektivitas sistem ketertelusuran mutu.</p> <p>2. Untuk aparat pengawasan internal (Competence Authority/Inspektu</p>	10 Tahun

				r Mutu) dan proses hukum	
189	<p>Dokumen Komunikasi Teknis dengan Otoritas Kompeten Negara Tujuan Ekspor</p> <p>Jenis Informasi: Surat teguran, permintaan klarifikasi, investigasi, dan dokumen NDA dengan FDA, EU, AQSIQ, Jepang, Australia, dll.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan b. 2. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 	Berpotensi mengganggu hubungan diplomatik teknis dan posisi Indonesia sebagai Competent Authority	Untuk kepentingan competent authority / aparat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	10 Tahun
190	<p>Raw Data Laboratorium (Chromatogram, PCR, GC/LC-MS, dll.)</p> <p>Data mentah uji laboratorium sebelum verifikasi final</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 	Data mentah teknis dapat disalahartikan dan merusak kredibilitas laboratorium nasional	Untuk aparat berwenang dalam proses hukum dan pengawasan	10 Tahun

		4. Permenkes tentang Laboratorium Uji			
191	<p>Dokumen Investigasi Awal Penolakan Ekspor (Early Investigation Report)</p> <p>Jenis Informasi: Temuan awal penolakan ekspor dan penyelidikan awal belum final.</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. UU No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.</p> <p>3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.</p>	Berpotensi merusak reputasi usaha dan menimbulkan tuntutan hukum sebelum keputusan final	Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	10 Tahun
192	<p>Identitas Whistleblower / Pelapor Pelanggaran Mutu</p> <p>Jenis Informasi: Nama, alamat, kontak, rekaman, bukti digital yang mengungkap identitas pelapor</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan i.</p> <p>2. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p> <p>3. UU ITE (perlindungan data pribadi).</p>	Melindungi keselamatan pelapor dan keberlanjutan sistem pengaduan	Tidak dibuka untuk publik; hanya aparat penegak hukum sesuai ketentuan	10 Tahun
193	<p>Dokumen Teknis Sistem IT Pengawasan</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf k.</p> <p>2. UU ITE No. 11/2008</p>	Berisiko terhadap keamanan siber dan manipulasi data	Untuk aparat berwenang sesuai ketentuan	10 Tahun

	Jenis Informasi: Arsitektur sistem, API key, peta jaringan, backend aplikasi, SOP keamanan data.	jo. 19/2016. 3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat dimanfaatkan untuk menghindari audit dan merusak integritas pengawasan		
194	Dokumen Perencanaan Audit Mendalam (Audit Plan & Audit Sampling Strategy) hasil uji laboratorium Jenis Informasi: Rencana audit, sampling tertutup, prioritas lokasi, dan metode audit.	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU No. 30/2014 Administrasi Pemerintahan. 3. UU No. 20/2014 Standardisasi.	Dapat dimanfaatkan untuk menghindari audit dan merusak integritas pengawasan	Untuk aparat pengawasan internal (competence authority)	10 Tahun
195	Dokumen Internal Penilaian Kelemahan Sistem Jenis Informasi: Internal weakness assessment, peta	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU 30/2000 Rahasia Dagang. 3. UU 7/2014 Perdagangan.	Berpotensi dieksploitasi pihak tertentu dan melemahkan sistem pengawasan	Konsekuensi: 1. Dapat dieksploitasi pihak tertentu untuk merusak sistem pengawasan. 2. Untuk aparat	10 Tahun

	titik rawan HACCP, dan analisis risiko internal.			pengawasan internal (competence authority)	
196	Dokumen Perdagangan Sensitif Internasional Jenis Informasi: Dokumen early warning system, retaliasi perdagangan, dan analisis pasar ekspor.	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan b. 2. UU No. 7/2014 Perdagangan. 3. UU No. 24/2000 Perjanjian Internasional.	Dapat merugikan posisi Indonesia dalam negosiasi dan perdagangan internasional	Konsekuensi: 1. Mengganggu posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan	10 Tahun
197	Notulen Rapat Internal Pra-Final Jenis Informasi: Notulen, memorandum, dan catatan arahan internal yang belum menjadi keputusan final.	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan.	Untuk aparat pengawasan internal (competence authority) 2. Mengandung opini dan analisis yang belum menjadi keputusan resmi	Konsekuensi: 1. Mengandung ini pejabat yang belum final. 2. Berpotensi menimbulkan tekanan eksternal.	10 Tahun
198	Data Validasi	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf b.	Berpotensi menimbulkan	Konsekuensi: 1. Dapat	10 Tahun

	Internal Hasil Pemeriksaan yang memuat catatan koreksi, perbaikan, dan validasi teknis sebelum dilegalisir pejabat berwenang.	2. UU 20/2014 Standardisasi.	misinformasi dan mengganggu proses pengesahan	menimbulkan misi informasi publik. 2. Mengganggu proses pengesahan. 3. Untuk aparat pengawasan internal (competence authority)	
199	Blueprint sistem tracking, mekanisme pengawasan, dan data simulasi Rancangan Sistem Ketertelusuran Internal	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf k. 2. UU ITE.	Berisiko dieksploitasi untuk manipulasi rantai pasok	Konsekuensi: 1. Untuk aparat pengawasan internal (competence authority) 2. Berisiko dieksploitasi untuk manipulasi rantai pasok	10 Tahun
200	Dokumen Pra-Putusan / Internal Draft Jenis Informasi: Draft surat keputusan, draft rekomendasi, dan dokumen pra-final	1. UU 14/2008 Pasal 17 huruf b. 2. UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupa nama dan	Konsekuensi: 1. Untuk aparat pengawasan internal (competence authority) 2. Mengandung informasi non-final.	10 Tahun

	lainnya		alamat perusahaan.	2. Berpotensi menimbulkan spekulasi publik	
--	---------	--	--------------------	--	--

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

AULIA RIZA FARHAN